

**AMICUS CURIAE**  
**(sahabat peradilan)**



**Disusun oleh :**

**SAKSI**

**(Pusat Studi Anti Korupsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

**Samarinda, 28 Nopember 2021**

## **Amicius Curiae yang diajukan oleh Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI)**

### **Pernyataan Kepentingan,**

### **Yang terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi,**

Bahwa kami dari Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (untuk selanjutnya disebut SAKSI) yang beranggotakan dari Herdiansyah Hamzah S.H., LL.M, Orin Gusta Andini S.H., M.H, Alfian, S.H.,M.H., Sri Susanti, Khofifah Nuru Shobah, Widya Ningrum, Genaro Samuel. Sejak awal didirikan, SAKSI bertujuan untuk berperan aktif dalam mengawal isu-isu pemberantasan korupsi, turut menjaga kebebasan dalam bingkai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Selaras dengan tujuan dari didirikannya SAKSI dalam melakukan berbagai kegiatan studi yang salah satunya berkaitan dengan perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, SAKSI bermaksud untuk mengajukan dokumen Amicius Curiae tertulis ini kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan pandangan terkait dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK), kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pandangan kami terhadap isu hukum yang terjadi selama proses penyusunan dan muatan dari Revisi UU MK,

### **Kronologi**

Pada tanggal 1 September 2020, Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi telah disahkan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR. Lini masa pembahasan Revisi UU Mahkamah Konstitusi

bermula pada tahap perencanaan dan penyusunan tertanggal 3 Februari 2020 dimana RUU diusulkan oleh anggota DPR RI Fraksi Gerindra Suparman Andi Agtas. Tahap pembahasan yang dilakukan dalam jangka waktu 7 hari tertanggal 24 hingga 28 Agustus 2020 kemudian dilanjutkan pada tahap pengesahan selama tiga hari dalam rapat tertutup tertanggal 31 Agustus hingga 01 September 2020. Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menguji Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang dimulai dengan acara pemeriksaan pendahuluan tertanggal 19 November 2021 dan saat ini masih dalam tahap mendengarkan keterangan ahli pemohon perkara pada tanggal 15 September 2021. Perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Raden Violla, M. Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, dkk.

### **Pokok-Pokok Argumentasi**

#### **1. Politik Hukum Undang-Undang MK**

Politik hukum dalam revisi UU MK adalah masalah pertama yang patut disoroti selama berlangsungnya pembahasan revisi UU MK. Pada tahap perencanaan, UU MK terkesan dipaksakan dengan menempuh prosedur proses legislasi yang tidak seharusnya, dimana UU MK sebelumnya tidak terdaftar dalam program legislasi nasional 2019-2024. Padahal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, rancangan undang-undang yang tidak terdaftar dalam program legislasi nasional hanya dapat diajukan jika memenuhi dua syarat, yakni : *Pertama*, negara dalam keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dan *Kedua*, keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas

rancangan suatu undang-undang. Pembahasan UU MK tersebut, juga berlangsung tertutup serta dilakukan secara tergesa-gesa (*fast track legislation*), sehingga menutup ruang partisipasi publik. Dengan demikian, politik hukum revisi UU MK tidak dapat dihindarkan dari potensi sarat kepentingan di tengah banyaknya produk legislasi bermasalah yang sedang diujikan di MK. Beberapa pengujian produk legislasi bermasalah itu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses penyusunan dan pembahasan UU MK yang berdekatan dengan momentum pengujian produk legislasi yang bermasalah tersebut, ditambah dengan situasi pandemic covid-19, membuat perubahan UU MK tidak relevan untuk dilakukan oleh Pemerintah dan DPR.

## 2. Konflik Kepentingan

Sejalan dengan politik hukum revisi UU MK yang momentumnya tidak tepat dan mendesak itu, peluang terjadinya konflik kepentingan terbuka lebar. Konflik kepentingan merupakan suatu situasi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi dengan memengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugasnya. Sebagaimana kita pahami bahwa MK adalah lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang salah satunya untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Dengan adanya revisi UU MK yang substansinya dianggap menguntungkan hakim MK dan diajukan di tengah momentum MK mengadili berbagai pengujian legislasi bermasalah hasil karya DPR dan pemerintah, maka upaya itu dapat saja ditengarai sebagai upaya persuasi terhadap para hakim MK. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah itu tentu tidaklah etis dan berpotensi membuat hakim MK terjebak dalam pusaran konflik kepentingan, padahal MK merupakan salah satu lembaga negara

yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/orang lain dalam penggunaan wewenang sangat berpotensi besar memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan/tindakan yang akan dilakukan. Upaya merevisi UU MK itu juga merupakan bentuk gagalnya DPR dan pemerintah menghormati proses pengujian UU yang sedang berlangsung di MK. Dampak terjadinya konflik kepentingan juga bermuara pada perilaku korup yang dilakukan para pegawai pemerintahan, sehingga upaya merevisi UU MK saat ini adalah bertentangan dengan semangat anti korupsi. Hal itu tentu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi MK dimana setiap putusan MK sangat berpengaruh terhadap kepentingan publik dan pengambilan keputusan yang akan menjadi arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 3. Minim Partisipasi

Pembahasan revisi UU MK yang dilakukan oleh DPR tidak melibatkan partisipasi lembaga terkait, yakni (MK) dan masyarakat atau publik untuk memberikan pertimbangan atau saran-saran yang konstruktif. Hal ini tentu saja telah melanggar ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen-dokumen pembahasan seperti DIM dan draf terakhir RUU tidak dapat diakses melalui kanal-kanal formal DPR maupun pemerintah. Ketiadaan prosedur itu telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mentaure bahwa penyebarluasan harus dikaukan DPR dan pemerintah sejak tahap penyusunan prolegnasm penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga

pengundangan dengan tujuan agar masyarakat memiliki informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat selaku pemangku kepentingan. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam proses revisi UU MK ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah telah bersikap otoriter terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyimpangi berbagai ketentuan yang ada demi mencapai tujuannya. Ketiadaan partisipasi sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, membuat perubahan UU MK harus dinyatakan cacat secara prosedural.

#### 4. Masa Jabatan Hakim

Perubahan UU MK tersebut, tidak memberikan uraian yang memadai perihal alasan perpanjangan masa jabatan hakim yang sebelumnya 5 tahun menjadi 15 tahun. Padahal penentuan perpanjangan periode masa jabatan hakim konstitusi mencederai kemandirian kekuasaan kehakiman karena akan membuka pengaruh politik dalam periode kedua (*renewable term*). Hukum yang disahkan "*memuat*" keuntungan dalam implikasi masa jabatan hakim yang menjabat saat ini sebagai aturan peralihan dengan perpanjangan masa jabatan selama 15 tahunpun pantas diragukan objektivitasnya. Poin penting dalam argumen masa jabatan hakim tidak dipaparkan secara komprehensif dalam naskah akademik. Tidak dijelaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang pentingnya perubahan ini. Selain itu, menempatkan masa jabatan hakim sebagai satu-satunya cara untuk meningkatkan independensi dan profesionalitas hakim "*tidak beralasan*" karena seharusnya tujuan independensi dan profesionalitas justru menjadi masalah yang seharusnya diantisipasi sejak awal pada tahap rekrutmen hakim konstitusi, pengawasan, dan penegakan kode etik. Tidak adanya rasionalisasi mengenai alasan perpanjangan masa jabatan hakim dari yang sebelumnya 5 tahun menjadi 15 tahun dalam perubahan UU MK tersebut, menguatkan dugaan adanya "*politik transaksional*" atau tawar

menawar kepentingan dalam proses pembentukan perubahan UU MK tersebut. Dugaan ini didasari oleh beberapa argumentasi, yakni : *Pertama*, tidak ada korelasi yang kuat antara perpanjangan masa jabatan hakim, dengan kebutuhan untuk memperkuat MK secara kelembagaan. Sulit untuk memahami dasar dari pengaturan tersebut. *Kedua*, perihal perpanjangan masa jabatan hakim, bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan. Sehingga patut dicurigai dibalik pengaturan masa jabatan hakim dalam perubahan UU MK tersebut. Diduga kuat perpanjangan masa jabatan hakim tersebut didorong oleh kepentingan terselubung berupa “*barter kepentingan*” antara Pemerintah dan DPR dengan MK, terutama berkaitan dengan kepentingan Pemerintah dan DPR dalam pengujian UU baik yang sedang diuji maupun yang akan diuji oleh MK. *Ketiga*, perpanjangan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 15 tahun, otomatis menghapuskan perodesasi masa jabatan hakim MK. Dengan demikian, menghilangkan ruang evaluasi kinerja terhadap hakim-hakim MK. *Keempat*, perpanjangan masa jabatan menjadi 15 tahun ini juga diduga kuat berkaitan dengan kepentingan Pemilu tahun 2024 nanti, dimana berkat perpanjangan masa jabatan tersebut, hakim-hakim MK saat itu otomatis masih menjabat. Jadi sangat sulit untuk tidak mengaitkan kepentingan politik dalam perubahan MK, terutama berkaitan strategi mengamankan sengketa hasil Pemilu 2024 nanti. *Kelima*, perubahan UU MK ini berlaku surut, sehingga perpanjangan masa jabatan berlaku untuk hakim-hakim MK yang sedang menjabat. Padahal idealnya suatu masa jabatan tersebut berlaku prospektif untuk dimasa yang akan datang. Oleh karenanya, berlaku surut ini semakin menguatkan dugaan terkait dengan tawar menawar kepentingan antara Pemerintah dan DPR dengan MK.

#### 5. Ambang Batas Usia Hakim

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK mengatur bahwa usia minimal menjadi hakim MK adalah 47 tahun dengan usia maksimal 65 tahun saat

diangkat.

Perubahan UU MK kemudian mengubah syarat usia minimal 55 tahun untuk diangkat menjadi hakim MK.<sup>1</sup> Dalam agenda perubahan ini, DPR dan pemerintah tidak menguraikan latar belakang, alasan, atau alih-alih suatu kajian sebagai dasar menaikkan usia minimal hakim konstitusi yang justru melawan arus perkembangan generasi yang diprediksi sebagai bonus demografi dimana terjadinya peningkatan jumlah demografi generasi produktif. Pembentuk UU telah mengabaikan fakta bahwa usia tidak berkorelasi dengan profesionalitas, kenegarawanan, kapasitas, dan kebijaksanaan hakim. Ketentuan usia minimal 55 tahun diikuti dengan persyaratan bahwa calon hakim MK harus berijazah minimal doktor, dan berpengalaman di bidang hukum selama 15 tahun atau lebih, tidak memiliki dasar yang memadai baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Mengenai hal itu, seharusnya, pembentuk UU dapat berkaca dari sejumlah persyaratan menjadi Hakim Konstitusi yang dipraktikkan di negara-negara lain, misalnya di Korea Selatan. Dalam Pasal 5 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan hanya menentukan bahwa calon hakim harus berlatar belakang hukum, jaksa atau pengacara, dan berusia minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Hakim MK. Merujuk persyaratan usia yang ditetapkan itu, lebih relevan dan masuk akal dibanding dengan persyaratan usia minimal Hakim MK.<sup>2</sup> Ditinjau dari segi fisik dan kesehatan antara usia 55-70 tahun semakin menurun secara perlahan ditambah semakin bertumpuknya perkara pengujian *judicial review* serta sengketa di MK dari waktu ke waktu, sehingga menuntut kemampuan fisik dan pikiran yang memadai dari hakim-hakim MK yang hanya berjumlah sembilan orang. Dengan demikian, pengaturan usian minimal tersebut tidaklah menjadi solusi untuk menjawab banyaknya perkara yang masuk ke MK.

---

<sup>1</sup> Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, dari yang awalnya 47 tahun

<sup>2</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory, "Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, HAL 8



Oleh karena itu, ketentuan usia minimal 55 tahun yang diatur dalam UU MK, tidak *rationable* atau tidak memiliki landasan jika ditinjau baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

#### 6. Adagium Hukum *Nemo Judex In Causa Sua*

Argumen ini kami tutup dengan adagium *Nemo Judex In Causa Sua* bahwa hakim tidak boleh mengatur atau mengadili dirinya sendiri. Putusan yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya akan menimbulkan implikasi yuridis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini bisa saja menyiratkan kepada para pencari keadilan bahwa hakim tidak lagi bersifat mandiri, independen, dan objektif. Putusan-putusan yang dikeluarkan tersebut cenderung bersifat subyektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu yang berperkara. Putusan-putusan yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* akan dirasakan relatif kurang adil dan merugikan salah satu pihak. Hal ini diperkuat dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

#### **Kesimpulan**

Tulisan ini kami berikan untuk memberikan informasi dan hasil kajian akademis terhadap *judicial review* pengujian formil dan materil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Dari paparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU telah mengabaikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, perubahan UU

MK tersebut juga dibuat secara tergesa-gesa (*fast track legislation*) yang cenderung mengabaikan partisipasi publik. Tidak bisa dibantah jika proses pembentukan perubahan UU MK tersebut memberikan indikasi kuat jika telah terjadi barter kepentingan, antara muatan materi UU MK yang menguntungkan MK dengan kehendak Pemerintah dan DPR yang berkepentingan untuk mengamankan berbagai UU bermasalah, baik yang sedang atau yang akan diuji oleh MK. Kami menganggap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, catat baik secara formil maupun materil. Sudah seharusnya Pemerintah dan DPR meninjau kembali undang-undang tersebut, atau setidaknya mempertahankannya yang sudah ada sebelumnya. Sebab secara garis besar, UU *a quo* tidaklah memberikan keuntungan bagi MK secara kelembagaan jika ditinjau dari aspek kebutuhan MK dalam memperkuat institusinya dalam menangani semakin banyaknya perkara. Jikalaupun ada, UU *a quo* hanya memberikan keuntungan secara parsial terhadap beberapa hakim MK saja, sehingga bertentangan dengan asas kepentingan umum. Untuk itu, kami meminta kepada yang mulia majelis hakim MK untuk membatalkan UU *a quo*, dengan mempertimbangkan pendapat kami yang telah kami uraikan sebelumnya.

Hormat Kami,

**Atas nama Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI)**



**Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.**

Sekretaris

Sekretariat: **SAKSI**

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jalan Sambaliung, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, 75119

Telp. (0541) 7774145-748107 Fax. (0541) 7774144-748107